

PELATIHAN KESADARAN HUKUM DAN PENGUATAN EKONOMI USAHA KULINER MELALUI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ALAMANDA CAFE**^{1*}Hafni Cholida Nasution, ²Rifqah Harahap, ³Siswanto**^{1,2,3}STIE IBMI MedanEmail : ¹hafnicholida80@gmail.com, ²rifqah412hrp@gmail.com, ³syswantop11@gmail.com**Abstrak**

Kesadaran hukum dan pemahaman mengenai perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan usaha kuliner. Namun, masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami secara optimal hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak-hak konsumen dalam kegiatan usaha. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan pelanggan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kesadaran hukum dan perlindungan konsumen sebagai upaya penguatan ekonomi usaha kuliner. Kegiatan dilaksanakan di Alamanda Cafe pada tanggal 16 Juni 2026 dengan melibatkan 12 peserta yang terdiri atas pemilik usaha, karyawan, dan konsumen. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak-hak konsumen, serta pentingnya perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha. Peserta juga memahami bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing usaha. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik usaha yang lebih bertanggung jawab serta mendukung penguatan ekonomi usaha kuliner secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Konsumen, Usaha Kuliner, Penguatan Ekonomi, Pengabdian Kepada Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum dapat membantu pelaku usaha meminimalkan risiko sengketa serta meningkatkan kepatuhan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha (Khuan et al., 2024).

Perlindungan konsumen merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pelanggan yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha. Pelaku usaha yang menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung

jawab cenderung memperoleh tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen (Herman, 2024).

Usaha kuliner merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja (Sari & Nugroho, 2023). Di balik perannya yang penting tersebut, pelaku usaha kuliner juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta memperhatikan hak-hak konsumen dalam setiap aktivitas usahanya. Namun, penelitian Alauddin (2024) menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kewajiban memberikan informasi yang benar, jaminan kualitas produk, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan dan berpotensi menghambat keberlanjutan usaha apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai perlindungan konsumen menjadi penting bagi pelaku usaha kuliner dalam menciptakan hubungan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Alamanda Cafe yang berlokasi di Perumahan Jalan Menteng Indah Nomor 31 Ruko Blok B1, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu usaha kuliner yang melayani berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengelola usaha, ditemukan bahwa pemahaman mengenai kesadaran hukum dan perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan. Selama ini fokus pengelolaan usaha lebih diarahkan pada pelayanan dan operasional harian, sementara aspek perlindungan konsumen belum menjadi perhatian utama dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pelatihan kesadaran hukum dan penguatan ekonomi usaha kuliner melalui perlindungan konsumen di Alamanda Cafe. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak-hak konsumen, serta pentingnya penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta praktik usaha yang lebih bertanggung jawab, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta terwujudnya penguatan ekonomi usaha kuliner yang berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika seseorang mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soekanto (1977), kesadaran hukum dapat diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka semakin besar kecenderungannya untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks usaha kuliner, kesadaran hukum diperlukan agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan yang aman, jujur, dan bertanggung jawab kepada konsumen (Lestari et al., 2026).

Kesadaran hukum pelaku usaha memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih memperhatikan kualitas produk, keamanan pangan, transparansi harga, serta penyelesaian keluhan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena

itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pelatihan dan sosialisasi menjadi langkah strategis dalam mendorong kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha (Lestari & Ridha, 2023).

2.2 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha guna menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keamanan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (Alauddin, 2024).

Hak konsumen meliputi hak memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Sementara itu, pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur, menjamin mutu produk, serta memberikan kompensasi apabila terjadi kerugian pada konsumen. Penerapan perlindungan konsumen yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha kuliner sehingga dapat mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan (Fitria et al., 2024).

2.3 Penguatan Ekonomi Usaha Kuliner

Penguatan ekonomi usaha merupakan upaya meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha melalui peningkatan kualitas produk, pelayanan, legalitas usaha, serta kepercayaan konsumen. Dalam usaha kuliner, kepercayaan konsumen menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian dan loyalitas pelanggan. Konsumen cenderung memilih usaha yang mampu memberikan produk berkualitas, pelayanan yang baik, dan jaminan keamanan produk yang dikonsumsi (Halimah et al., 2025).

Legalitas usaha dan kepatuhan terhadap perlindungan konsumen juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi usaha. Pelaku usaha yang memahami aspek hukum akan lebih mudah memperoleh kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi bagi pelaku usaha kuliner (Wahyuni et al., 2026).

2.4 Pelatihan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha

Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas secara lebih efektif dan efisien. Pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkungan kerja maupun usaha. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pelatihan menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui penyampaian informasi, praktik, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta (Agustinus et al., 2024).

Pemberdayaan pelaku usaha melalui pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha secara mandiri, memahami aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Melalui

pelatihan mengenai perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha, pentingnya memberikan informasi yang jujur kepada konsumen, serta upaya membangun kepercayaan pelanggan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya praktik usaha yang bertanggung jawab, meningkatkan daya saing usaha, dan mendukung keberlanjutan ekonomi usaha kuliner (Supriadi, 2024).

3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di Alamanda Cafe pada tanggal 16 Juni 2026 pukul 13.00–15.00 WIB. Sasaran kegiatan adalah pemilik usaha, karyawan, dan beberapa konsumen yang sedang berkunjung ke Alamanda Cafe dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan konsumen dalam mendukung keberlangsungan usaha kuliner.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi permasalahan melalui wawancara singkat dengan pihak pengelola cafe. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung terciptanya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Tahap pelaksanaan diawali dengan penyampaian materi mengenai kesadaran hukum dalam kegiatan usaha, pentingnya perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, serta manfaat penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Materi disampaikan secara komunikatif dengan memberikan contoh kasus yang sering ditemui dalam aktivitas usaha kuliner sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan studi kasus sederhana yang berkaitan dengan pelayanan konsumen, penyampaian informasi produk, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kualitas layanan. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha maupun sebagai konsumen.

Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui sesi evaluasi dan tanya jawab guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam aktivitas usaha sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung penguatan ekonomi usaha kuliner secara berkelanjutan.

4. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pelatihan kesadaran hukum dan penguatan ekonomi usaha kuliner melalui perlindungan konsumen telah dilaksanakan di Alamanda Cafe pada tanggal 16 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12 peserta yang terdiri atas pemilik usaha, karyawan, dan beberapa konsumen yang berada di lokasi saat kegiatan berlangsung. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai

pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan konsumen dalam mendukung keberlangsungan usaha kuliner.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak-hak konsumen, serta pentingnya perlindungan konsumen dalam menciptakan hubungan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang baik, menyampaikan informasi produk secara jujur, serta menjaga kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil diskusi awal dengan peserta, diketahui bahwa sebagian besar peserta telah memahami pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Namun demikian, pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen masih relatif terbatas. Sebagian peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara lebih bertanggung jawab.



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di Alamanda Cafe

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan terkait cara menangani keluhan konsumen, pentingnya memberikan informasi produk yang jelas dan jujur, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas produk yang dijual, serta upaya membangun kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan untuk memahami aspek hukum yang dapat mendukung perkembangan usaha kuliner.

Kegiatan selanjutnya dilakukan melalui diskusi interaktif dan pembahasan beberapa studi kasus sederhana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam usaha kuliner. Peserta diajak untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, kemudian mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan aspek hukum dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum dan perlindungan konsumen. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta memandang perlindungan konsumen hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Setelah mengikuti pelatihan, peserta memahami bahwa perlindungan konsumen juga merupakan strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat citra usaha, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi Alamanda Cafe dalam mendukung penguatan ekonomi usaha. Pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan, transparansi informasi produk, serta kepuasan pelanggan. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, usaha memiliki peluang yang lebih besar untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin kompetitif.



Gambar 2. Foto Bersama Pemilik Usaha, Karyawan, dan Konsumen di Alamanda Cafe

Secara keseluruhan, kegiatan PKM berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari seluruh peserta. Tingginya partisipasi peserta selama sesi penyampaian materi dan diskusi menunjukkan bahwa tema kesadaran hukum dan perlindungan konsumen relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kuliner. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya usaha yang lebih sadar hukum, berorientasi pada kepentingan konsumen, serta mampu mendukung penguatan ekonomi usaha secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa pelatihan kesadaran hukum dan penguatan ekonomi usaha kuliner melalui perlindungan konsumen di Alamanda Cafe telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak konsumen dalam kegiatan usaha kuliner. Antusiasme peserta selama penyampaian materi dan diskusi menunjukkan bahwa topik perlindungan konsumen sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, peserta memahami bahwa penerapan perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan pelanggan, dan daya saing usaha. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan pengelola dan karyawan Alamanda Cafe mampu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam aktivitas usaha sehari-hari sehingga dapat mendukung penguatan ekonomi usaha dan keberlanjutan bisnis kuliner di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Adda, H. W., Ibrahim, A. I., Wirastuti, W., & Buntuang, P. C. D. (2024). Edukasi Melalui Pelatihan Hard Skil Terhadap Peningkatan Kompetensi Pengelola UMKM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 8303–8312. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.33991>
- Alauddin, R. (2024). Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Usaha: Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Papua Law Journal*, 8(2), 143–152. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/3554>
- Fitria, Hartoyo, & Widodo, E. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Mengiklankan Produk Barang dan Jasa Secara Menyesatkan di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 34826–34830. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19064>
- Halimah, N., Saputra, M. R. A., Nastaulia, N., Al Mubaroq, A. F. I., Melani, D., & Safitri, U. R. (2025). Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen di UMKM Pendopo Kabupaten Lama Boyolali. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 44–49.
- Herman, R. T. (2024). Urgensi Penerapan Praktik Etis: Efek Kepercayaan Konsumen dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Berkelanjutan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 184–191.
- Khuan, H., Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). The Effect of Legal Awareness, Access to Justice, and Social Support on Legal Compliance Behavior in MSMEs in Jakarta. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(2), 285–294.
- Lestari, H., Aulia, L., & Sultan. (2026). Kesadaran Hukum Dan Efektivitas Perlindungan Hak Merek Bagi UMKM: Analisis Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kota Banjarbaru Dan Kabupaten Barito Kuala). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 575–586. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1648>
- Lestari, I. D., & Ridha, A. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Minimarket Dalam Penerapan Pengembalian Uang Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (Studi Kecamatan Kambu Kota Kendari). *Fawaid Sharia Economic Law Review*. https://www.researchgate.net/publication/375527471_Analisis_Kesadaran_Hukum_Pelaku_Usaha_Minimarket_Dalam_Penerapan_Pengembalian_Uang_Perspektif_Undang-Undang_Perlindungan_Konsumen_No_8_Tahun_1999_Studi_Kecamatan_Kambu_Kota_Kendari
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2023). Peran UMKM Kuliner dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Soekanto, S. (1977). *Jurnal Hukum & Pembangunan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 7(6).
- Supriadi, A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan Digital

Marketing Berbasis Komunitas Pelaku UMKM di Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 52–59. <https://doi.org/10.62207/w0sg1b59>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Wahyuni, S., Kamaruddin, A. M., Achmad, G. N., & Adawiyah, R. (2026). Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22451–22462. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5854>